



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA
Nomor : Per-005/PP-PAFI/XI/2019**

**Tentang
MUTASI ATAU LOLOS BUTUH
ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pasal 48 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa organisasi profesi memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada Tenaga Kesehatan yang menjadi anggotanya;
2. Bahwa PAFI sebagai organisasi profesi wajib melakukan pembinaan kepada anggotanya secara berjenjang;
3. Bahwa dalam rangka pembinaan secara berjenjang tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Pusat PAFI ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
4. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
- Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi Organisasi Rapat Kerja Nasional I Tahun 2019 di Semarang;



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG MUTASI ATAU LOLOS BUTUH ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA.
- Pertama : Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang mutasi dan lolos butuh Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia secara lengkap di atur dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, peraturan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang mutasi dan lolos butuh Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 November 2019**

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt
NIAN . 3175.21091963.2.000003



Jatmiko ., Ssi
NIAN. 3171.15021974.1.000002



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

Lampiran
Peraturan Pengurus Pusat PAFI
No. : Per-005/PP-PAFI/XI/2019 tanggal 17 November 2019
Tentang
Mutasi Atau Lolos Butuh Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia

**MUTASI ATAU LOLOS BUTUH
ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

A. KETENTUAN UMUM

1. Mutasi atau Lolos Butuh Anggota adalah perpindahan seorang anggota PAFI dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lain baik dalam satu Provinsi maupun berbeda Provinsi.
2. Mutasi atau lolos butuh anggota perlu ada pencatatan di Pengurus Cabang, dalam rangka memudahkan pembinaan anggota.
3. Setiap anggota PAFI yang akan pindah kerja dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lain wajib lapor dan mendapatkan surat mutasi atau lolos butuh anggota.
4. Perpindahahan anggota dalam satu provinsi, maka surat mutasi atau lolos butuh dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Asal.
5. Perpindahan anggota antar Provinsi, maka surat mutasi atau lolos butuh diterbitkan oleh Pengurus Daerah atas rekomendasi Pengurus Cabang Asal.

B. TATA CARA MUTASI / LOLOS BUTUH

1. Anggota mengajukan mutasi atau lolos butuh kepada Pengurus Cabang, dengan surat tertulis, dilampiri :
 - a. Fotokopi KTAN
 - b. Fotokopi STRTTK
 - c. Fotokopi SIPTTK yang terakhir pada Kab/kota domisili PC, kecuali lulusan baru.
 - d. Surat Pernyataan tidak dijatuhi sanksi dari tempat praktek yang terakhir.
 - e. Surat pernyataan tidak berpraktek lagi pada Kabupaten/Kota domisili Pengurus Cabang, sekaligus menyerahkan surat bukti penyerahan SIPTTK ke Dinas Kesehatan
 - f. Bukti pelunasan iuran bulanan pada Pengurus Cabang Asal.
2. Pengurus Cabang Asal :
 - a. Menerbitkan Surat Keterangan Mutasi / Lolos Butuh bilamana mutasi dalam satu Ptovinsi; atau
 - b. Menerbitkan Surat Rekomendasi Mutasi / Lolos Butuh yang ditujukan kepada Pengurus Daerah, bilamana mutasi keluar Provinsi.
 - c. Mencatat mutasi Anggota tersebut pada Daftar Anggota Cabang.

